PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM MAGISTER

PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM & LINGKUNGAN

PS S2 PSDAL
PPS ULM

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Visi Program Studi

Menjadi Program Studi yang terkemuka dan berdaya saing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lahan basah tahun 2027.

B. Misi Program Studi

Upaya untuk mewujudkan visi dan merealisasikan tridharma perguruan tinggi ditindaklanjuti dengan menetapkan misi PS S2 PSDAL sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lahan basah yang terstandar, inovatif dan berlandaskan kompetensi yang efektif dan efisien.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemampuan enterpreunership tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lahan basah melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
3. Menghasilkan lulusan PS yang unggul dan berdaya saing di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta memiliki kemampuan enterpreunership pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lahan basah.
4. Mengembangkan tatakelola program studi yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lahan basah dengan para pihak baik lembaga dalam negeri maupun luar negeri.

C. Tujuan

Tujuan PS S2 PSDAL adalah untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik dengan kriteria:

1. Menciptakan akademik atmosfer yang berbasis ilmiah, kritis, inovatif, kreatif, menjunjung tinggi kebenaran dan tanggap terhadap dinamika perubahan pembangunan lingkungan baik regional, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan produktivitas, sarana dan prasarana, teknologi yang mendukung visi dan misi program studi PSDAL.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sumberdaya alam dan lingkungan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengembangkan layanan konsultasi dibidang sumberdaya alam dan lingkungan lahan basah.

D. Tata Nilai

Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan jenjang Magister dan doktor, menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai

PS S2 PSDAL
PPS ULM

dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan visi dan pencapaian misi. Visi Program Pascasarjana selaras dan sebagai dukungan terhadap visi universitas yang ingin mewujudkan Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah.

Visi Program Pascasarjana – PS S2 PSDAL – mengusung "terkemuka" dan "lingkungan lahan basah" yang diekstraksi dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan.

Terkemuka merupakan penyataan keunggulan mutu lulusan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi.

Lingkungan lahan basah adalah kekhasan yang melahirkan tata nilai filosofis dan budaya yang berkembang di Kalimantan. Lingkungan lahan basah sebagaimana ruang lingkup yang didefinisikan dalam Konvensi Ramsar melahirkan kearifan lokal. Lahan basah berkaitan dengan sungai, rawa pasang surut, rawa lebak dan rawa monoton.

BAB II
PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA

Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PS S2 PSDAL) menerima calon mahasiswa program magister melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana ULM secara daring melalui portal admisipasca.ulm.ac.id.

A. Persyaratan Calon Mahasiswa

1. persyaratan umum, yaitu:
   a. telah dinyatakan lulus dari PTN atau PTS terakreditasi yang dibuktikan dengan ijazah atau SK Yudisium atau Surat Keterangan Lulus yang berfungsi sama dengan SK Yudisium.
   b. memiliki ijazah beserta transkrip prestasi akademik sarjana untuk mendaftar program magister dan ijazah beserta transkrip akademik magister untuk mendaftar program doktor.
   c. Dalam hal ijazah belum diterbitkan karena menunggu periode wisuda, maka surat keterangan lulus yang dilampiri dengan SK Yudisium dapat digunakan sebagai pengganti ijazah dengan syarat calon mahasiswa wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan ijazah dan transkrip akademik lebih dari 3 bulan sejak dinyatakan diterima, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan segala hak sebagai mahasiswa di Program Pascasarjana ULM.
   d. memiliki surat izin/surat tugas belajar dari instansi bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja.
   e. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang kurangnya 2,75 (skala 0-4) atau 6,25 (skala 0-10) atau mempunyai pengalaman kerja yang relevan dengan bidangnya.

f. Calon mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan point (e) di atas, dapat diterima dengan melampirkan rekomendasi dari pimpinan atau memiliki karya tulis yang berbobot sesuai bidangnya atau ketentuan lainnya yang ditetapkan.

2. Calon mahasiswa warga negara asing menguasai Bahasa Indonesia yang memadai.
3. Persyaratan khusus bagi mahasiswa pelamar beasiswa harus sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemberi beasiswa.

B. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan oleh Program Pascasarjana ULM dan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun pada semester ganjil dan semester genap. PS S2 PSDAL hanya menerima mahasiswa baru pada setiap semester ganjil.
2. Calon mahasiswa mendaftar secara daring melalui https://admisipasca.ulm.ac.id dan diwajibkan melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditentukan.
3. Calon mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh tahapan tes seleksi yang dikoordinasi oleh Program Pascasarjana dan program studi dengan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.
4. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, TPA dan Tes Bidang Program Studi
5. Calon yang diterima sebagai mahasiswa baru Program Pascasarjana adalah calon mahasiswa yang lolos seleksi.
6. Hasil seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
7. Mahasiswa yang diterima wajib melakukan registrasi akademik dan keuangan sesuai ketentuan.

C. Mahasiswa Pindahan

1. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari program pascasarjana atau sekolah pascasarjana perguruan tinggi lain dengan alasan tertentu pindah ke program studi pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.
2. Perpindahan mahasiswa program pascasarjana dapat dilaksanakan di dalam lingkup universitas antar program studi dan/atau antar perguruan tinggi negeri.
3. Persyaratan untuk dapat diterima sebagai mahasiswa adalah:
   a. berstatus mahasiswa aktif dan tidak sedang terkena sanksi;
   b. berasal dari program studi pascasarjana yang terakreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju;
   c. setiap mata kuliah sekurang-kurangnya bernilai B;
   d. masa studi mahasiswa yang bersangkutan belum habis;
   e. mendapat persetujuan dari pimpinan Program Pascasarjana;
   f. mengajukan surat permohonan pindah secara tertulis kepada Direktur Program Pascasarjana;
   g. lulus tes atau memenuhi persyaratan lainnya yang di tetapkan oleh program studi yang dituju;

h. mendapatkan persetujuan dan penyetaraan SKS mata kuliah yang diakui dari jurusan/program studi yang dituju;
i. lama mata kuliah yang sudah ditempuh tidak lebih dari 2 tahun untuk program magister dan 3 tahun untuk program doktor;
j. wajib menempuh mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi;
k. keputusan diterimanya mahasiswa pindahan ditentukan oleh koordinator program studi bersama direktur Program Pascasarjana.

D. Registrasi Mahasiswa

1. Mahasiswa Baru
   a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah menempuh proses seleksi diwajibkan melakukan registrasi ulang melalui portal SIREMA – sirema.ulm.ac.id dengan melengkapi berkas berupa bukti pembayaran SPP sesuai dengan jumlah yang ditentukan melalui bank mitra yang ditunjuk dan kelengkapan berkas lainnya.
   b. Proses tersebut di atas WAJIB dilakukan oleh mahasiswa baru untuk memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
   c. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa baru Program Pascasarjana.
2. Mahasiswa Lama
   a. Setiap semester semua mahasiswa Program Pascasarjana diwajibkan registrasi di bagian akademik Program Pascasarjana dengan melampirkan bukti pembayaran SPP melalui bank mitra yang ditunjuk, dan tidak mempunyai tunggakan SPP pada semester-semester sebelumnya;
   b. Registrasi ini diberlakukan pula bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian dan konsultasi. Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban registrasi, namanya tidak akan tercantum dalam daftar resmi mahasiswa Pascasarjana, dan tidak berhak memperoleh pelayanan akademik.

E. Cuti Akademik

Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dapat mengajukan permohonan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Cuti akademik hanya boleh dilakukan setelah semester pertama.
2. Mahasiswa yang akan mengambil cuti akademik pada suatu semester wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan universitas.
3. Cuti akademik dikenakan biaya sebesar 25% dari SPP yang berlaku dan disetorkan melalui bank mitra yang ditunjuk.
4. Cuti akademik harus sepengetahuan ketua komisi pembimbing dan/atau koordinator program studi.
5. Mahasiswa program magister dapat mengambil cuti kuliah maksimal dua kali (2 semester) atau satu tahun selama masa studi.
6. Persyaratan cuti Akademik ditetapkan sebagai berikut:
   a. mahasiswa telah menempuh kuliah satu semester;

PS S2 PSDA
PPS ULM

b. Jumlah maksimum cuti akademik sebanyak 2 (dua) kali apabila lebih dari hal tersebut maka mahasiswa dianggap mengundurkan diri;
c. Pengajuan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa pada awal perkuliahan atau saat jadwal daftar ulang.

BAB III
KURIKULUM

Struktur kurikulum PS S2 PSDAL PPS ULM tersusun sebagai berikut:

1. Beban belajar mahasiswa untuk program studi 38 (tiga puluh delapan) SKS dengan lama studi paling lama 4 (empat) tahun akademik.
2. Capaian pembelajaran harus mengacu pada KKNI level 8 dan berisi capaian tentang sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
3. Lulusan program studi paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
4. Pengelompokkan mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.

BAB IV
POLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN SISTEM PENILAIAN

A. Bentuk dan Pelaksanaan Pembelajaran

Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS). Jumlah tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali per semester, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran dan alokasi waktu yang diperlukan untuk tatap muka per 1 (satu) SKS dilaksanakan sebagai berikut:

1. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
   a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
   c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar, atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
   a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
   b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
4. Perkuliahan melalui program pembelajaran daring (*e–learning*) dapat dilakukan dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
5. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau

proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

6. Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran dengan kehadiran minimal 80%.
7. Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit atau melaksanakan tugas, yang disertai dengan surat keterangan atau surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan dihitung sebagai hadir.
8. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan wajib mengganti jam perkuliahan dan/atau kegiatan yang setara.

B. Penilaian Pembelajaran dan Evaluasi Kemajuan Belajar

Penilaian pembelajaran bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh programs studi. Penilaian pembelajaran dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Prinsip penilaian pembelajaran dilakukan secara edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Teknik penilaian pembelajaran dilakukan dengan cara observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau angket yang disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.
3. Instrumen penilaian sebagaimana terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
4. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
5. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.
6. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antar berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
7. Mekanisme penilaian dilakukan melalui tahapan yang mencakup: menyusun, melaksanakan, memberikan umpan balik, dan mendokumentasikan hasil penilaian.
8. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
9. Pelaporan penilaian diwujudkan dalam bentuk angka atau huruf yang memiliki bobot tertentu.
   a. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+, D dan E;
   b. Nilai yang digunakan adalah nilai terakhir pada saat diprogram ulang;
   c. Sistem penilaian untuk menentukan nilai akhir menggunakan Penilaian Acuan Kriteria (PAK);
   d. Bobot penilaian untuk kelulusan mahasiswa pada setiap mata kuliah sesuai dengan kebutuhan penilaian yang terdapat dalam Simari;
   e. Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman Penilaian Acuan Kriteria (PAK) sebagai berikut:

PS S2 PSDAI PPS ULM

Rentang Nilai	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
≥ 80	A	4,00
77 - < 80	A-	3,75
75 - < 77	B+	3,50
70 - < 75	B	3,00
67 - < 70	B-	2,75
64 - < 67	C+	2,50
60 - < 64	C	2,00
50 - < 60	D+	1,50
40 - < 50	D	1,00
00 - < 40	E	0

10. Kegiatan akademik yang dapat diperhitungkan kreditnya adalah yang memperoleh nilai simpulan lulus seperti yang dimaksud dalam huruf (A) angka (2).
11. Mata kuliah atau kegiatan akademik yang belum bisa dinilai, karena ada bagian dari kegiatan belajarnya yang belum dilengkapi oleh mahasiswa pada akhir semester, dinyatakan sebagai belum lengkap.
12. Dosen memasukkan nilai mahasiswa untuk mata kuliah yang diampunya atau kegiatan akademik yang dibinanya sesuai dengan ketentuan akademik universitas.
13. Hasil belajar keseluruhan seorang mahasiswa selama mengikuti suatu program, pada setiap akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut: memuaskan; sangat memuaskan; dan pujian.
14. Predikat kelulusan memuaskan diberikan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
15. Predikat kelulusan sangat memuaskan diberikan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
16. Predikat kelulusan pujian diberikan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), dengan masa studi maksimal 2 tahun.
17. Luaran penelitian berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks.
18. Mahasiswa pindahan memperoleh transfer kredit, besarnya IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer dari pendidikan sebelumnya berdasarkan evaluasi tim transfer kredit program studi.

C. Perhitungan Prestasi Belajar

Penilaian pembelajaran program magister dilakukan melalui keaktifan dalam perkuliahan, tugas-tugas kuliah/workshop, seminar-seminar, dan ujian-ujian. Selanjutnya, penilaian ketercapaian tujuan pembelajaran mahasiswa program doktor melalui keaktifan dalam perkuliahan, tugas-tugas kuliah, seminar- seminar, dan ujian-ujian.

D. Evaluasi Kemajuan Hasil Belajar

Evaluasi kemajuan belajar bagi mahasiswa dilakukan untuk mengindentifikasi hambatan dalam proses pembelajaran agar dapat merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik serta untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Evaluasi kemajuan hasil belajar dilaksanakan sebagai berikut:

1. Empat semester pertama telah menempuh mata kuliah seminar proposal tesis, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00.
2. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi dinyatakan mengundurkan diri dan diberikan Surat Keterangan bagi yang memerlukan.

E. Pelanggaran dan Sanksi Akademik

1. Jenis Pelanggaran Akademik
   a. Pelanggaran Akademik Ringan:
      1) menyontek dan atau perbuatan curang;
      2) dengan sengaja atau tidak sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan menyontek.
   b. Pelanggaran Akademik Sedang
      1) Perjokian
         Dengan sengaja atau tidak sengaja, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
         a) Mengulangi perbuatan pelanggaran akademik ringan.
         b) Membantu atau percobaan perbuatan akademik sedang.
      2) Dengan sengaja atau tidak sengaja, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
   c. Pelanggaran Akademik Berat
      1) Plagiat
         Dengan sengaja atau tidak sengaja, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.
      2) Pemalsuan
         Dengan sengaja atau tidak sengaja tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama,tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup akademik.
      3) Penyuapan
         Dengan sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

PS SP PSDAL PPS ULM

4) Perundungan
Dengan sengaja atau tidak sengaja, menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat kedudukan sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi ataupun pejabat di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

2. Sanksi Pelanggaran Akademik
   a. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan
      1) Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh dosen, pimpinan Prodi, atau pimpinan Program Pascasarjana.
      2) Pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan Prodi atau tidak.
   b. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang
      Dicabut hak/izin mengikuiti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan universitas paling lama 2 (dua) semester.
   c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat
      Sanksi berupa pemecatan atau dikeluarkan atau dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh pimpinan universitas. Sanksi pelanggaran plagiasi mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
3. Mahasiswa Mangkir dan Haknya sebagai Mahasiswa
   Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik disebut mahasiswa mangkir. Mahasiswa mangkir tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik maupun administratif dari Pascasarjana ULM. Mahasiswa mangkir dua semester berturut-turut dengan tanpa alasan cuti dinyatakan mengundurkan diri dan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Program Pascasarjana.

PS S2 PSDAL
PPS ULM

BAB V
PEMBIMBINGAN

A. Pengertian

Pembimbing adalah tim pembimbing tesis pada Program Magister yang terdiri pembimbing utama dan pembimbing anggota.

1. Persyaratan
   a. Dosen yang berhak menjadi pembimbing adalah berpendidikan doktor dan memiliki sertifikat pendidik.
   b. Pembimbing penulisan tesis sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing anggota
   c. Pembimbing utama berkualifikasi doktor dengan pangkat serendah-rendahnya lektor yang sesuai bidang keahlian.

d. Jumlah mahasiswa bimbingan sebagai pembimbing utama paling banyak 6 (enam) orang.
e. Pembimbing anggota berkualifikasi doktor serendah-rendahnya berpangkat asisten ahli yang sesuai bidang keahlian.
b. Pembimbing tesis ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana atas usul dari Koordinator Program Studi.

2. Mekanisme Penetapan
   a. Penetapan komisi pembimbing dilaksanakan berdasarkan ajuan usulan mahasiswa dan pertimbangan pengelola program studi dan kesesuaian bidang ilmu dan topik rencana usulan penelitian mahasiswa.
   b. Komisi pembimbing dan komisi penguji ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana atas usulan koordinator program studi.
3. Mekanisme Pembimbingan
   a. Setiap mahasiswa menyiapkan rancangan usulan penelitiannya sesuai bidang keilmuannya.
   b. Mahasiswa mengajukan permohonan pada pengelola program studi untuk mendapatkan komisi pembimbing yang sesuai dengan bidang ilmu dan topik rencana usulan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.
   c. Koordinator program studi mengusulkan komisi pembimbing kepada direktur Program Pascasarjana untuk dibuatkan surat keputusan (SK) komisi pembimbing.
   d. Koordinator program studi mengusulkan komisi penguji kepada direktur Program Pascasarjana untuk dibuatkan surat keputusan (SK) komisi penguji.

B. Penggantian Komisi Pembimbing

1. Persyaratan
   a. Apabila pembimbing berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau karena sesuatu hal, maka koordinator program studi mengusulkan dosen pembimbing pengganti kepada direktur Program Pascasarjana. Mekanisme penggantian melalui rapat komisi akademik.
   b. Jika susunan komisi pembimbing yang diubah/diganti, maka perubahan/penggantian tersebut melalui rapat komisi akademik harus didasarkan atas pertimbangan dari koordinator program studi yang bertujuan untuk membantu kelancaran penyelesaian studi mahasiswa.
   b. Dalam hal terjadinya penggantian tersebut, harus tetap memperhatikan kompetensi, bidang ilmu yang diteliti oleh mahasiswa, kemudian ditetapkan dalam bentuk surat keputusan oleh direktur Program Pascasarjana.
2. Prosedur penggantian komisi pembimbing adalah sebagai berikut:
   a. Mahasiswa mengajukan permohonan penggantian komisi pembimbing dengan alasan yang jelas kepada koordinator program studi.
   b. Berdasarkan hasil rapat komisi akademik, koordinator program studi mengusulkan penggantian komisi pembimbing kepada direktur Program Pascasarjana.

PS S2 PSDAL PPS ULM

c. Direktur Program Pascasarjana memanggil koordinator program studi, untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.

BAB VII
PROPOSAL PENELITIAN

A. Maksud dan Tujuan

1. Evaluasi proposal tesis dimaksudkan untuk menelaah isi rancangan penelitian sesuai metodologi penelitian ilmiah.
2. Tujuan evaluasi proposal penelitian tesis adalah menilai kelayakan proposal yang diajukan mahasiswa dan memberi masukan untuk perbaikan proposal.
3. Evaluasi proposal penelitian tesis dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan: (a) sidang komisi, dan (b) seminar proposal penelitian tesis.

B. Persyaratan

1. Lulus semua mata kuliah dan sudah memenuhi semua persyaratan akademik.
2. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi.
3. Menyerahkan proposal dengan mengikuti pedoman penulisan yang berlaku.
4. Memperoleh persetujuan dari komisi pembimbing yang menyatakan bahwa proposal telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diseminarkan.

C. Evaluasi Proposal Tesis

1. Tim pelaksana evaluasi proposal tesis disebut tim penguji proposal tesis dibentuk dengan surat penugasan koordinator program studi magister.
2. Tim penguji pada seminar proposal tesis terdiri dari 3 orang tim pembimbing, 2 orang penguji dan 2 orang mahasiswa sebagai pembahas utama yang ditunjuk oleh pengelola program studi setelah berkonsultasi dengan tim pembimbing.
3. Penguji untuk seminar proposal tesis berasal dari dalam lingkungan internal universitas berkualifikasi doktor dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli.

D. Prosedur Evaluasi Proposal Tesis

1. Mahasiswa memaparkan proposal tesis selama ±15 menit.
2. Setelah selesai paparan, pembahas utama dari mahasiswa dan tim penguji secara bergantian mengajukan pertanyaan dan/atau klarifikasi untuk memberikan masukan ke arah perbaikan proposal.
3. Waktu pelaksanaan evaluasi proposal tesis adalah 120-180 menit.
4. Evaluasi proposal tesis dapat dilakukan baik secara langsung maupun daring.

E. Penetapan Hasil Evaluasi Proposal Tesis

1. Nilai Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi seminar yang ditandatangani oleh semua tim penguji.

2. Mahasiswa wajib menyerahkan proposal tesis yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat selambat-lambatnya selama 3 bulan kepada pengelola program studi.
3. Jika dalam waktu 3 bulan mahasiswa tidak dapat menyerahkan proposal tesis yang telah diperbaiki, maka mahasiswa wajib mengulang ujian proposal tesis.

F. Evaluasi Proposal Tesis Ulang

1. Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi proposal tesis berhak mengikuti evaluasi ulang.
2. Evaluasi ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud pada peraturan ini.
3. Evaluasi ulang untuk setiap mahasiswa sebanyak-banyaknya dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Evaluasi ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah seminar proposal penelitian tesis.
   b. Evaluasi ulang yang kedua dilaksanakan selambat-selambatnya 1 (satu) bulan sesudah ujian ulang pertama.
   c. Apabila mahasiswa belum lulus ujian juga, diberi kesempatan untuk memperdalam materi melalui penugasan.
4. Setelah pendalaman materi melalui penugasan ternyata mahasiswa masih tidak lulus (TL), maka dinyatakan gagal.
5. Mahasiswa yang dinyatakan gagal akan diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor.
6. Semua biaya evaluasi proposal ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa.

PS S2 PSDAL
PPS ULM

BAB VIII
HASIL PENELITIAN

A. Maksud dan Tujuan

1. Seminar tesis dimaksudkan untuk mendiseminasikan hasil penelitian tesis yang dilaksanakan di hadapan mahasiswa dan komisi pembimbing.
2. Tujuan seminar tesis bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mendiseminasikan hasil penelitian tesis sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan secara komprehensif melalui pola pikir yang utuh dan terstruktur.

B. Sifat dan Bentuk

1. Seminar tesis wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa program magister.
2. Seminar tesis dilaksanakan secara lisan melalui forum tanya jawab. Mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian di hadapan mahasiswa lain dan komisi pembimbing.
3. Pelaksanaan seminar tesis dapat dilakukan secara langsung tatap muka, secara daring atau kombinasi antara tatap muka langsung dan daring.

C. Persyaratan

1. Seminar tesis dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah menyelesaikan penelitian tesis.
2. Seminar tesis dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari komisi pembimbing.
3. Seminar tesis dapat dilaksanakan jika mahasiswa terdaftar aktif dan lunas pembayaran SPP pada semester sebelumnya dan semester yang sedang berjalan.

D. Prosedur Seminar Tesis

1. Seminar tesis dapat dilaksanakan jika dihadiri sekurang- kurangnya oleh ketua komisi pembimbing.
2. Mahasiswa memaparkan hasil penelitian tesis selama ±15 menit.
3. Setelah selesai paparan, mahasiswa peserta seminar dan pembimbing secara bergantian memberikan masukan, klarifikasi dan/atau pertanyaan dengan tujuan untuk perbaikan laporan tesis.
4. Waktu pelaksanaan seminar tesis adalah 120-180 menit.

E. Penetapan Hasil Seminar Tesis

1. Nilai seminar tesis dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi seminar tesis yang ditandatangani komisi pembimbing dan koordinator program studi.
2. Nilai seminar hasil penelitian tesis disimpulkan dalam 2 (dua) kategori yaitu lulus (L) atau tidak lulus (TL).
3. Mahasiswa dinyatakan lulus seminar hasil penelitian tesis apabila memperoleh rentang nilai angka minimal 70 atau setara dengan nilai huruf B.

F. Seminar Tesis Ulang

1. Mahasiswa yang tidak lulus seminar tesis berhak mengikuti seminar ulang.
2. Seminar tesis ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud pada peraturan ini.
3. Seminar tesis ulang untuk setiap mahasiswa maksimal sebanyak dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Seminar ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (saru) bulan setelah seminar pertama;
   b. Seminar ulang yang kedua dilaksanakan selambat selambatnya 1 (satu) bulan setelah seminar pertama;
   c. Apabila mahasiswa belum lulus juga, diberi kesempatan untuk memperdalam materi melalui penugasan.
   d. Setelah pendalaman materi melalui penugasan ternyata mahasiswa masih tidak lulus (TL), maka dinyatakan gagal.
   e. Mahasiswa yang dinyatakan gagal akan diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor ULM.
   f. Semua biaya seminar tesis ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa.

PS S2 PSDAL PPS ULM

BAB IX
PUBLIKASI ILMIAH

A. Maksud dan Tujuan

1. Publikasi ilmiah program magister adalah publikasi terkait penelitian tesis yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebagian atau seluruh hasil penelitian tesis telah dipublikasikan pada terbitan ilmiah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Tujuan publikasi ilmiah adalah untuk mendiseminasikan hasil penelitian tesis melalui tulisan ilmiah agar dapat diketahui dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat ilmiah yang relevan secara lebih luas.

B. Persyaratan

1. Materi atau isi publikasi hasil penelitian tesis pada terbitan ilmiah dapat merupakan hasil penelaahan pustaka (*literature review*) atau sebagian atau seluruh hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian tesis.
2. Publikasi ilmiah harus mencantumkan penulis dengan urutan nama mahasiswa, tim pembimbing, dan/atau pihak-pihak lain yang berperan atas seizin tim pembimbing dan koordinator program studi.
3. Mahasiswa program magister wajib mempublikasikan hasil penelitian tesisnya pada jurnal nasional terakreditasi, atau proseding internasional terindeks, atau jurnal internasional terindeks sebanyak 1 (satu) artikel.
4. Mahasiswa program magister dianggap telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah jika dapat menunjukkan bukti status diterima untuk diterbitkan (*accepted*) pada jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi, atau telah dipublikasi (*published*) untuk artikel pada prosiding.

PS 52 PSDAL
PPS ULM

BAB X
UJIAN TESIS

A. Maksud dan Tujuan

1. Ujian tesis dimaksudkan untuk mengevaluasi tesis yang dilaksanakan secara terjadwal.
2. Ujian bertujuan untuk menilai:
   a. kontribusi hasil penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   b. penguasaan metode penelitian;
   c. penguasaan substansi keilmuan;
   d. kemampuan menyampaikan argumentasi ilmiah;
   e. penulisan tesis.

B. Persyaratan

1. Telah melaksanakan seminar hasil penelitian tesis.
2. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari komisi pembimbing yang menyatakan bahwa tesis telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk mengikuti ujian tesis.
3. Menyerahkan draft tesis.
4. Menyerahkan draft artikel dan bukti pendaftaran publikasi artikel sesuai persyaratan yang berlaku pada panduan ini.
5. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi serta lulus TOEFL yang masih berlaku dengan skor minimal 450.

C. Tim Pelaksana Ujian Tesis

1. Tim pelaksana ujian tesis disebut tim penguji tesis dibentuk dengan surat penugasan koordinator program studi magister.
2. Tim penguji tesis terdiri dari 3 orang tim pembimbing dan 2 orang penguji yang ditunjuk oleh pengelola program studi setelah berkonsultasi dengan tim pembimbing.
3. Penguji tesis berasal dari dalam lingkungan internal universitas berkualifikasi doktor dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli.

D. Prosedur Ujian Tesis

1. Mahasiswa memaparkan hasil penelitian tesis selama ±15 menit.
2. Setelah selesai paparan, tim penguji secara bergantian mengajukan pertanyaan dan atau klarifikasi untuk memberikan masukan ke arah perbaikan laporan tesis.
3. Waktu pelaksanaan ujian tesis adalah 120-180 menit.
4. Pelaksanaan ujian tesis dapat dilakukan secara langsung tatap muka, kegiatan dalam jaringan (daring) atau kombinasi antara tatap muka langsung dan daring.

E. Penetapan Hasil Ujian Tesis

1. Nilai ujian tesis dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi ujian tesis yang ditandatangani oleh semua tim penguji.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian apabila memperoleh rentang nilai angka minimal 75 atau setara dengan nilai huruf B+ dan bobot nilai huruf 3,50.
3. Mahasiswa wajib menyerahkan tesis yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat selambat-lambatnya selama 2 bulan kepada pengelola program studi.

F. Ujian Tesis Ulang

1. Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis berhak mengikuti evaluasi ulang.
2. Ujian tesis ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud pada peraturan ini.

3. Ujian tesis ulang untuk setiap mahasiswa sebanyak-banyaknya dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Ujian tesis ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian tesis pertama.
   b. Ujian tesis ulang yang kedua dilaksanakan selambat-selambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian tesis ulang pertama.
   c. Apabila mahasiswa belum lulus ujian juga, diberi kesempatan untuk memperdalam materi melalui penugasan.
4. Setelah pendalaman materi melalui penugasan ternyata mahasiswa masih tidak lulus (TL), maka dinyatakan gagal.
5. Semua biaya ujian tesis ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa.

BAB XI
YUDISIUM

Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister akan diyudisium melalui ketetapan Direktur Program Pascasarjana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki nilai TOEFL minimal 450 dan atau telah lulus perkuliahan bahasa inggris;
2. Memenuhi persyaratan publikasi ilmiah sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Memenuhi kelulusan uji plagiasi tesis yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana;
4. Bebas pustaka.

BAB XII
TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR PRODI, PEMBIMBING, DAN MAHASISWA

A. Tanggung Jawab Koordinator Prodi

1. Bertanggung jawab terhadap penyusunan pengembangan akademik dan mutu di program studinya.
2. Bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum dan pengembangan perangkat pembelajaran di bawah koordinasi wakil direktur bidang akademik.
3. Bertanggung jawab untuk merancang dan mengusulkan beban tugas mengajar dosen tiap semester.
4. Memantau pelaksanaan registrasi akademik tiap awal semester. e. Memantau pelaksanaan ujian akhir semester.
5. Memantau input nilai oleh dosen tiap akhir semester.
6. Melaksanakan koordinasi akademik sekurang-kurangnya dua kali untuk setiap semester, yaitu di awal dan akhir semester.
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu perkuliahan.

PS S2 PSDAL PPS ULM

8. Mengusulkan nama-nama pembimbing, promotor, ko-promotor, anggota, dan penguji untuk setiap mahasiswa kepada direktur Program Pascasarjana untuk ditetapkan.
9. Memantau perkembangan mahasiswa di masing-masing prodinya, memberikan peringatan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studi dalam kurun waktu yang telah ditentukan, dan mengusulkan direktur Program Pascasarjana untuk menerbitkan peringatan tertulis.
10. Bertangung jawab dan berkoordinasi dengan Bidang Akademik dalam penyiapan borang akreditasi prodi dan pelaksanaan visitasi akreditasi prodi.

B. Tanggung Jawab Tim Pembimbing/Komisi Pembimbing

1. Tim pembimbing/komisi pembimbing wajib membimbing mahasiswa sejak persiapan penulisan proposal tesis atau usulan penelitian disertasi sampai dengan ujian dan revisi tesis atau disertasinya.
2. Ketua dan anggota tim pembimbing/komisi pembimbing mempunyai tanggung jawab yang sama.
3. Tim pembimbing/komisi pembimbing menjadi anggota panitia seminar/ujian.

C. Standar Mutu Tesis

1. Terfokus pada topik yang spesifik.
2. Orisinil dan memenuhi kode etik ilmiah.
3. Menunjukkan tingkat kecendekiawanan tinggi, ditunjukkan oleh cara berpikir runtut, logis, terpadu,dan memenuhi kriteria kebenaran ilmiah.
4. Mengacu secara ekstentif kepada sumber-sumber ilmiah yang relevan dan *up to date*, ditunjukkan oleh jumlah minimum 40 sumber acuan untuk tesis, termasuk di dalamnya jurnal internasional (di mana untuk tesis minimal 6), serta tidak termasuk kamus, thesaurus, dan ensiklopedia.
5. Bahasan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian (studi empirik, kajian laboratorium, kajian literatur atau dokumenter) yang dilakukan secara mandiri oleh penulis dalam bidang yang relevan.
6. Kajian berpendekatan kuantitatif atau kualitatif atau penelitian dan pengembangan dengan desain atau metode yang sesuai dengan masalah yang diajukan.
7. Desain atau metode yang digunakan mempunyai tingkat ketepatan tinggi.
8. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ditunjukkan oleh kontribusi bagi tesis berupa pemahaman komprehensif kepada khalayak ilmiah atas suatu tema ilmiah, dan bagi disertasi berupa penemuan atau pengembangan suatu teori, model, atau metode baru untuk pemecahan masalah.
9. Mempunyai bobot keilmuan lebih tinggi dibandingkan makalah, artikel jurnal, koleksi, abstrak, anotasi pustaka, atau tinjauan buku, ditunjukkan oleh kedalaman bahasan, keluasan tinjauan pustaka, kecanggihan metode penelitian, dan ketaatan pada aturan penulisan ilmiah yang berlaku.